

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tinjauan hukum dihasilkan melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada hukum, yang merupakan standar atau peraturan masyarakat yang mengatur perilaku setiap orang. Dengan demikian, penelitian hukum normatif mengkaji hukum positif, doktrin-doktrin dan asas-asas hukum, penemuan hukum konkrit, sistematika hukum, sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis menyusun pembahasan tesis ini dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan teori yang digunakan dalam tesis ini, oleh karena itu penulis menggunakan penelitian normatif.

Beberapa metodologi digunakan dalam penelitian hukum normatif. Mengumpulkan data dari sumber-sumber yang sesuai adalah salah satunya. Penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan. Metode perundang-undangan diperlukan karena penelitian hukum normatif berfokus pada standar hukum.

Pemilihan tema permasalahan hukum mengarah pada penelitian yuridis normatif, yang meneliti gejala hukum normatif. Penelitian ini sangat bergantung pada data kepustakaan. Penelitian ini harus membantu menyelidiki hukum pidana, aturan, dan gagasan.

Dalam rangka memenuhi tujuan penelitian, penggunaan penelitian yuridis normatif diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih komprehensif, mendalam, dan bermanfaat. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku untuk pembeli dan penjual online.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data harus digunakan sebagai alat uji dalam setiap proyek penelitian. Dalam sebuah penelitian, keberadaan data sangat penting karena tanpa data, penelitian tidak dapat dilanjutkan. Sebuah langkah tentang akuisisi atau pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data. Studi literatur dapat digunakan sebagai bagian dari pendekatan pengumpulan data dalam proyek ini.

Studi literatur mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Studi literatur berbeda dengan penelitian lapangan karena menggunakan data sekunder.

Penting dalam melakukan penelitian adalah data. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian tidak dapat menghasilkan percakapan yang mendalam tanpa data. Selain itu, sebuah penelitian dapat berakhir karena kurangnya data karena sering kali gagal memberikan solusi untuk masalah tersebut. Data Primer Sekunder akan digunakan dalam investigasi ini.

3.2.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat keberlakuan yang tinggi yang menjadikannya sebagai sumber utama untuk

menyelesaikan masalah penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang Undang Perdata
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang menjelaskan bahan hukum yang mendasar bersifat sekunder. Penelitian ini menggunakan dokumen hukum sekunder seperti pendapat para ahli, jurnal, dan tesis perlindungan hukum konsumen (Listiani, 2022).

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder untuk menggambarkan dan mengungkap kesulitan penelitian secara objektif. Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Sumber data

Karena penelitian ini dilakukan di perpustakaan, maka buku-buku yang ada yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditelaah bersama dengan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah sumber-sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer memberikan informasi secara langsung dari subjek penelitian atau laporan. Penulis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan yang diperoleh peneliti dari orang lain. Catatan-catatan resmi, literatur, studi, dan lain-lain. Jurnal-jurnal yang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan informasi mengenai perlindungan hukum konsumen jual beli online.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan. Mencari undang-undang, peraturan, dan publikasi yang terkait dengan penyelidikan ini merupakan studi literatur. Data sekunder mendukung penyelidikan literatur ini.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Penulis memanfaatkan informasi yang terdapat dalam buku, jurnal, dan tulisan lain yang berkorelasi dengan tema dan permasalahan yang dikaji.

Dalam hal ini, informasi tersebut berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang penerapan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penegakan perlindungan hukum terhadap pembeli dan penjual online

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi solusi terhadap masalah penelitian. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, tantangan penelitian dianalisis dan kesimpulan diambil dari analisis tersebut. Penulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Pendekatan ini menggambarkan masalah dalam penelitian yang ditemukan melalui tinjauan literatur dan kemudian mencari solusinya.

Untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dari isu-isu penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi analitis langkah demi langkah yang meliputi identifikasi aturan hukum positif yang digunakan dalam penelitian, mengumpulkan pendapat para ahli mengenai isu-isu penelitian utama, dan menginterpretasikan hubungan antara aturan hukum positif dan pendapat para ahli.